



**PUTUSAN**

**Nomor 181 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 1, Bandung, (40117) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Agung Fatahillah, S.H.,;**
2. **Fenno Faryanto Faisal, S.H.,;**
3. **Noor Rachmat, S.H., M.H.,;**
4. **Adi Nurdianto, S.H.,;**
5. **Devi Rismayanto, S.H.,;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, pada Kantor Hukum "Carond Law Office", beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Komplek Ruko ITC Roxy Mas, Blok E1-30, Jakarta Pusat 10150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/VII/8/KA-2016 tanggal 27 Juli 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;**

melawan:

**PT BAJATRA**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51/225, Suka Raja, Medan Maiumun, Medan, Sumatera Utara (20159), yang dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Kodir**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur I PT BAJATRA dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Samuel Sitompul, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samuel Sitompul, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Salam III Nomor 35, Kebun Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/ telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/TUN/2015, Tanggal 19 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa:

1. Objek Gugatan:

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT Kereta Api Indonesia (Persero), yakni Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014, Tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero);

2. Dasar Gugatan:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterbitkannya Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 30 Mei 2014;

2. Bahwa Keputusan Tergugat Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata” dengan alasan-alasan sebagai berikut:



2.1. Penetapan tertulis:

Bahwa Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra Selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan penetapan berbentuk tertulis yang ditandatangani Tergugat mengenai *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Penggugat, untuk kemudahan dalam pembuktian;

2.2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara:

Bahwa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004* mengatakan "Bahwa Pejabat tersebut adalah dapat disebut pejabat perdagangan, perkebunan, ekonomi, perbankan, perindustrian, pertanian, pendidikan yang merupakan lembaga yang melakukan tugas-tugas pemerintahan di bidang usaha Negara seperti perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/Prp/1960 tentang Perusahaan Negara, selanjutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969";

Dengan demikian Tergugat telah memenuhi kriteria sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, mencakup pula peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yustisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Bahwa Tergugat adalah pejabat pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi darat, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Oleh karenanya Tergugat adalah pejabat pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999, sehingga Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kapasitas/kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Hj. Hartanti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas Trisakti (Tergugat) yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan atau usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan Menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan-keputusan dikualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara”;

- Bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan;

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang PTUN 2004* mengatakan, “Bahwa kriteria untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah organ atau pejabat yang mempunyai fungsi pemerintahan (eksekutif) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan negara dan bukan nama resminya”;

Indroharto menegaskan:

“Bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

“Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang bukan kegiatan legislatif dan yudikatif” ;

- Bahwa Tergugat *in casu Executive Vice President Logistik PT Kereta Api Indonesia* (Persero) adalah Pejabat pada PT Kereta Api





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) yang menjalankan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Transportasi Darat, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyebutkan:

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”;

Oleh karenanya Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk/berpedoman pada Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat:

Putusan Nomor 07/G/2013/PTUN-JKT dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Impran Ashadi dkk (Penggugat) melawan Kepala Daerah Operasi (Kadaop) I Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Tergugat, dimana yang menjadi objek gugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor D1/PAM/01/I /2013 perihal Pengosongan Pembongkaran Bangunan/Kios;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Aries Adhi Widodo (Penggugat) melawan Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat) dimana yang menjadi objek gugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Pemberhentian Pegawai Nomor Kep. TPK A/SK/06/2003 tanggal 11 Agustus 2003;

Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam;

Tindakan mana berupa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2.4. Konkrit:

Bahwa surat keputusan Tergugat nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu berupa *Blacklist* PT Bajatra selaku rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;

Individual:

Bahwa surat keputusan Tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara khusus berlaku bagi Direksi PT Bajatra, dan karena itu tidak berlaku bagi badan hukum perdata lainnya;

Final:

Bahwa surat keputusan Tergugat adalah *definitive* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu *Blacklist* kepada PT Bajatra selaku rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;

2.5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang terang  
benderang berbentuk tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan  
berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat (*Recht Verband*):

Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang  
penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa  
konsultan/jasa lainnya;

Bahwa Penggugat merupakan rekanan Tergugat yang mengikuti dan  
menjadi salah satu peserta lelang berdasarkan Pengumuman Pelelangan  
Nomor PBJ/PP/04/DIVRE I SU-2011, tanggal 21 -23 Desember 2011 berupa  
Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara  
Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan;

4. Kepentingan Penggugat:

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9  
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan  
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan  
tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar  
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau  
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau  
direhabilitasi” ;

Berdasarkan ketentuan di atas, Keputusan Tergugat nyata-nyata telah  
menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan di~~Blacklist~~nya  
Penggugat *in casu* PT Bajatra sebagai rekanan PT Kereta Api Indonesia  
(Persero) membawa konsekuensi/akibat sesuai halaman 2 angka 4  
Keputusan Tergugat, yang menyebutkan:

“Dengan dinyatakan di~~blacklist~~ maka kepada saudara, perusahaan saudara  
termasuk pengurus:

- Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT  
Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung  
maupun sebagai pendukung;
- Dengan dinyatakan *Blacklist* ini, tidak menggugurkan masalah hukum  
yang sedang berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan”;

Hal ini nyata-nyata telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat serta telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan;

Padahal Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin bahwa:

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;

5. Alasan-Alasan Gugatan Penggugat:

Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional I Sumatera Utara untuk pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan (Pengumuman Pelelangan Nomor PBJ/PP/04/DIVRE I SU-2011, tgl 21-23 Desember 2011 diumumkan melalui koran maupun di *e-proc* kereta api.co.id.);

Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan dilakukan secara professional, yang mana sekalipun pekerjaan lelang tersebut untuk wilayah Regional satu Sumatera Utara/Divre I Sumatera Utara, akan tetapi tetap mendapat pengawasan dari kantor pusat/direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Hal ini dapat dibuktikan pada waktu panitia lelang pekerjaan *a quo* melakukan pembukaan kotak penawaran pada tanggal 10 Januari 2012 hanya terdapat 4 (empat) sampul penawaran/hanya 4 (empat) peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi dan teknik, termasuk di dalamnya adalah PT Bajatra yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis sehingga untuk tahap selanjutnya dapat mengikuti evaluasi harga;

Bahwa setelah syarat administrasi atau evaluasi administrasi dilakukan guna memenuhi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

Untuk selanjutnya Penggugat mengikuti tahapan lelang evaluasi harga, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah lolos dari tahap syarat administrasi dan teknis pelelangan pekerjaan sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Medan, walaupun untuk pekerjaan *a quo* pada akhirnya Penggugat bukanlah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Bahwa Panitia Lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan mengumumkan pemenang lelang pada tanggal 9 Februari 2012;

Selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014, Tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) setelah selang waktu berjalan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak pengumuman pemenang lelang pada tanggal 9 Februari 2012, yang membawa akibat bagi direksi, PT Bajatra termasuk pengurus:

- Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;
- Dengan dinyatakan *Blacklist* ini, tidak menggugurkan masalah hukum yang sedang berjalan;
- Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan;

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat memb*blacklist* Penggugat adalah sangat subjektif, yaitu:

- Pernyataan dalam pakta integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN);
- Melakukan kerjasama dengan PT Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan istimewa);
- Saudara Abdul Kodir selaku pemegang saham dan Direktur I PT Bajatra yang beralamat Jalan Brig. Jend. Katamso Gang Tangsi Nomor 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr. Kiandy selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT Giwin Inti dan Saudara Henry PT Madaco Wijaya;
- Adanya sanksi denda kepada perusahaan saudara untuk pekerjaan stasiun tiga gajah baru yang sampai saat ini tidak diselesaikan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek gugatan/Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya dan/atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena seharusnya dasar pertimbangan tersebut mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat dalam dokumen lelang, khususnya dalam penjatuhan sanksi *blacklist* yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan dalam pakta integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN); Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang (vide Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam);
- b. Melakukan kerjasama dengan PT Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan istimewa);

Bahwa pernyataan atau tuduhan Tergugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, karena:

- Penggugat bukan sebagai pemenang lelang;
- Walaupun PT Giwin Inti sebagai pemenang lelang, hal itu merupakan kewenangan penuh Panitia Pengadaan Lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan untuk menetapkan PT Giwin Inti sebagai pemenang lelang, sehingga tidak ada kaitan atau sangkut pautnya dengan Penggugat;
- Saudara Abdul Kodir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT Bajatra yang beralamat Jalan Brig Jend Katamso Gang Tangsi Nomor 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr Kiandy Selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT Giwin Inti dan Saudara Henry PT Madaco Wijaya;

Bahwa sangat naif sekali menjadikan point c di atas sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengikuti lelang tersebut telah mengikuti tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga;

Bahwa menjadi pertanyaan besar mengapa Tergugat melalui Panitia Lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan tidak menggugurkan Penggugat pada waktu pembukaan penawaran dari para peserta lelang, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang selanjutnya;

Ini membuktikan bahwa point c di atas tidak dapat dijadikan salah satu alasan Tergugat untuk memblacklist Penggugat;

Selain itu saudara Abdul Kadir berdomisili di Kp. Kemang Kiara RT. 001/004, Ds Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sehingga alasan blacklist huruf c sangat tidak berdasar;

- c. Adanya sanksi denda kepada perusahaan saudara untuk pekerjaan stasiun tiga gajah baru yang sampai saat ini tidak diselesaikan;

Hal adalah tidak benar karena mengenai sanksi denda pekerjaan Tiga Gajah telah diselesaikan antara Penggugat dengan Direktur Logistik dan Aset Produksi sesuai surat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PL.105/IX/2/KA-2013 tanggal 16 September 2013 yang ditanda tangani Direktur Logistik Dan Aset Produksi pada saat itu;

- d. Bahwa sebagai akibat dari blacklist tersebut, Penggugat tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;

Tenggang waktu tanpa adanya batas waktu yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang menyebutkan: "Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender";

- e. Bahwa Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang menyebutkan:

Pasal 1 angka (1):



“Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.....”;

Pasal 5:

“PA/KPA berwenang menetapkan daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I”;

Dengan demikian yang berhak memberikan sanksi Blacklist atau daftar hitam adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bukan *executive vice President Logistik* PT Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga Tergugat tidak mempunyai legal standing untuk membuat dan menandatangani surat keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang membawa konsekuensi hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* cacat hukum;

g. Bahwa keputusan Tergugat telah melanggar Pasal 1954 dan Pasal 1967 Bab VII KUHPerdata Tentang Daluwarsa, karena telah menerbitkan objek gugatan pada saat:

- Proses pemilihan atau lelang berjalan baik dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga;

(vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam);

Padahal kepada Penggugat sejak proses pemilihan/lelang berjalan sampai dengan pengumuman pemenang lelang tidak ada sanksi Blacklist yang diberikan Tergugat;

- Sewaktu terikat kontrak, yaitu ketika peserta lelang telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani;

(vide Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam);

Bahwa Penggugat bukanlah pemenang lelang sehingga tidak terikat kontrak dengan Tergugat;

Dengan demikian nyata-nyata Tergugat telah melanggar Pasal 1954 dan Pasal 1967 KUHPerdata karena menerbitkan objek gugatan setelah proses pemilihan atau proses lelang telah berakhir pada saat pengumuman pemenang lelang pada tanggal 9 Februari 2012 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penggugat tidak terikat kontrak karena bukan sebagai pemenang lelang;

Selanjutnya Pasal 1954 KUHPerdara menyebutkan, "Pemerintah selaku Wakil Negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam jabatannya dan lembaga-lembaga umum tunduk kepada *daluwarsa* yang sama seperti orang perorangan;

h. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 Tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

Pasal 93 ayat 1 d Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, menyebutkan:

"Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang";

Dengan demikian korupsi, kolusi dan nepotisme harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang;

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan *a quo* setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;

Dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat merupakan tindakan sangat subjektif bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sewenang-wenang;

Bahwa Tergugat yang merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah, haruslah kiranya memahami dan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak sampai bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014 Tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan



PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang meliputi antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam secara tegas telah mengatur waktu/proses dikenakannya sanksi daftar hitam, yaitu:

Pada saat proses pemilihan atau lelang berjalan baik dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga.(vide Pasal 3 ayat 1) dan pada saat telah terikat kontrak, yaitu ketika peserta lelang telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani (vide Pasal 3 ayat 2);

Penggugat sendiri dikenakan sanksi *Blacklist* tidak pada kedua proses tersebut, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum;

2. Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Asas tertib penyelenggaraan Negara tidak dindahkan Tergugat, dimana amat jelas Tergugat tidak melakukan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan;

3. Asas Keterbukaan:

Asas ini menghendaki keterbukaan dalam bertindak:

Tergugat dalam tindakannya sama sekali tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dan telah diatur dalam peraturan;

Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam menyebutkan:

"Tahapan sanksi daftar hitam adalah sebagai berikut:

- a. Pengusulan;
- b. Penetapan;
- c. Pengiriman; dan;
- d. Pengumuman;

Adapun tahapan sanksi daftar hitam tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 7 tentang pengusulan, Pasal 8 tentang penetapan, Pasal 9 tentang pengiriman dan Pasal 10 tentang pengumuman;



4. Asas Profesionalitas:

Bahwa Keputusan Tergugat jauh profesionalitas karena dibuat secara sewenang-wenang dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penjatuhan sanksi *blacklist*;

5. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan:

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua faktor yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;

Bahwa bukan kewenangan Tergugat untuk membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga Tergugat sampai pada mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero), karena harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang (vide Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) *juncto* Pasal 93 ayat 1 d Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan:

“Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang”;

Contoh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 16/PTUN/G/PLG/1991 mengenai gugatan seorang pegawai universitas Bengkulu terhadap Rektor yang memutuskan dirinya dari jabatan tanpa dibuktikan kesalahannya dulu;

Tindakan Rektor dipersalahkan karena dalam keputusannya melanggar Asas Kecermatan Formal;

Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat karena Penggugat berkeyakinan Keputusan Tergugat memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan dibatalkannya keputusan dimaksud sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara:

Bahwa berlandaskan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa, "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan Tergugat/objek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal ini dimohonkan Penggugat mengingat keputusan Tergugat telah berlaku sejak diterbitkan yang membawa akibat bagi Penggugat, PT Bajatra termasuk pengurus tidak dapat/tidak diperkenankan mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang/jasa bukan hanya dilingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung, bahkan juga diseluruh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya atau K/L/D/I, karena sewaktu memasukkan dokumen lelang harus memenuhi persyaratan perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam;

Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena baik Penggugat maupun karyawan PT Bajatra telah kehilangan mata pencaharian yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan, karena PT Bajatra secara otomatis berhenti beraktifitas;

Seluruh karyawan Penggugat bahkan keluarganya yang bergantung pada Penggugat akan kehilangan mata pencahariannya karena Penggugat tidak dapat memberikan gaji/upahnya sehingga Penggugat pada akhirnya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya;

Bahwa atas dasar kepentingan yang mendesak yakni kerugian Penggugat yang tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yang digugat terlanjur dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya, mengingat PT Bajatra *in casu* Penggugat telah berhenti dari kegiatan usahanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat selaras dengan hak Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin bahwa:

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;

Atas dasar tersebut di atas, dan mengingat juga penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tertanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan *Executive Vice President* Logistik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan penundaan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat merasa perlu terlebih dahulu untuk menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut (bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
5. Bahwa untuk sampai pada apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bukan Badan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, hingga sampai pada keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan tempat Tergugat bekerja, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan dan Akta Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. oleh karenanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 mengatur, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur, “modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan “terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan bahwa pemisahan kekayaan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
10. Dari ketentuan pasal tersebut, tampak jelas dengan dipisahkannya dari APBN maka modal/kekayaan negara menjadi “putus” hubungannya dengan APBN, sehingga ketika harta kekayaan itu dimasukkan/diseter kepada BUMN membawa akibat, yaitu peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN. Harta kekayaan tersebut bukan lagi milik Negara;
11. Bahwa karena modal PT Kereta Api Indonesia (Persero) berasal dari kekayaan yang terpisah dari APBN, dan pengelolaannya didasarkan pada pengelolaan perusahaan yang sehat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan diri pada peraturan korporasi, bukanlah pada peraturan untuk pemerintah;
12. Bahwa Tergugat sebagai pejabat di PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berbentuk BUMN, bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.DIR/KP.303/II/1412/KA-2012 Tanggal 31 Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri dan tidak digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan dari anggaran keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terpisah dari Anggaran Negara;
14. Bahwa karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan dirinya pada peraturan korporasi dan bermaksud untuk menjalankan BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang sehat, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan hukum korporasi, atau dalam kata lain tindakan tersebut adalah tindakan hukum perdata;
15. Bahwa karena tindakan BUMN merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum korporasi atau perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat Perdata;
16. Sebagai perbandingan kami kutip pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.BJM sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam melaksanakan pengadaan jasa kontraktor pengerjaan pembangunan perluasan gedung kantor Bank BTN Kantor Cabang Banjarmasin adalah tindakan yang didasarkan pada tindakan-tindakan hukum korporasi atau dalam kata lain, tindakan hukum tersebut adalah tindakan hukum perdata, sehingga segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum korporasi atau perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat perdata";
17. Bahwa karena pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum korporasi dan karenanya merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum korporasi adalah surat keputusan yang bersifat perdata, dan karenanya tidaklah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian layaklah apabila yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak termasuk Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka layaklah apabila Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* memutuskan untuk mengabulkan eksepsi kami mengenai kompetensi absolut, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 6 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat (*Executive Vice President Logistic* PT Kereta API Indonesia (PERSERO) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan *Executive Vice President Logistik* PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan *Executive Vice President Logistik* PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *Executive Vice President Logistik* PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, perihal *Blacklist* PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/B/2015/PTTUN.JKT. tanggal 10 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 dengan tambahan pertimbangan hukum;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/TUN/2015 Tanggal 19 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: *Executive Vice President Logistik* PT Kereta Api Indonesia (PERSERO), tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/TUN/2015 tanggal 19 November 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 74/G/2014 /PTUN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata *Judex Juris* Yang Membenarkan Putusan *Judex Facti* Padahal Jelas-Jelas Perkara A Quo Merupakan Perkara Dalam Lingkup Hukum Perdata;

Bahwa putusan *Judex Juris* halaman 36 alinea 2 menyatakan:

“Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (6)”.

Pertimbangan *Judex Juris* yang membenarkan putusan *Judex Facti* di atas jelas dan terang merupakan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena jelas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang menyatakan sependapat dan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, padahal nyata-nyata putusan PTUN Bandung tersebut merupakan perkara yang masuk dalam lingkup hukum perdata dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali Dan Termohon Peninjauan Kembali Mempunyai Hubungan Keperdataan Berdasarkan Surat Nomor 006/Bjt/Su/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Surat di atas pada pokoknya menyatakan kesediaan Termohon Peninjauan Kembali sebagai peserta lelang pekerjaan sintel untuk tunduk dan taat pada peraturan/ketentuan yang berlaku dalam proses pelelangan. hal itu dapat diartikan Termohon Peninjauan Kembali telah sepakat dan menundukan diri untuk mengikuti serta menundukan diri pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh PT KAI khususnya aturan-aturan yang berkaitan dengan proses maupun pelaksanaan lelang pekerjaan sintel (vide bukti T-6 b);

Kesediaan Termohon Peninjauan Kembali untuk taat dan tunduk terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan lelang pekerjaan sintel tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, yang selanjutnya melahirkan



hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam proses maupun pelaksanaan lelang pekerjaan sintel;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adanya hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam lingkup keperdataan, karena memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a) Cakap, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali masing-masing mempunyai kecakapan dan *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum dan membuat perjanjian atau kesepakatan berkaitan dengan lelang pekerjaan sintel;
- b) Sepakat, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaksana lelang pekerjaan sintel dan Termohon Peninjauan Kembali sebagai peserta lelang pekerjaan sintel telah sepakat menyelenggarakan lelang pekerjaan sintel sesuai syarat dan ketentuan yang diatur oleh PT KAI;
- c) Suatu hal tertentu, objek dari kesepakatan pemohon peninjauan kembali dan Termohon Peninjauan kembali jelas dan tertentu yaitu pekerjaan sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan;
- d) Suatu sebab yang halal, lelang pekerjaan sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan merupakan suatu sebab yang halal yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Salah satu aturan yang memuat *term and condition* berkaitan dengan Lelang Pekerjaan Sintel yang harus ditaati oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat Nomor PBJ/RKS/04/XII/DIVRE I SU-2011 Tanggal 21 Desember 2011 (selanjutnya disebut "RKS") (vide bukti T-10) dimana RKS tersebut merupakan dokumen lelang yang berisi mengenai hak dan kewajiban serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua peserta lelang pekerjaan sintel termasuk Termohon Peninjauan Kembali sebagai rekanan PT KAI dalam rangka mengikuti kegiatan lelang pekerjaan sintel;

Dalam prosesnya, semua peserta lelang pekerjaan sintel diberikan kesempatan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju, menyampaikan tambahan, keberatan terhadap RKS di atas melalui forum yang disebut dengan *aanwijzing* (penjelasan administrasi dan teknis pekerjaan lelang);



Sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Administrasi dan Teknis Pekerjaan Sintel (selanjutnya disebut “Berita Acara”) Nomor PBJ/BAPAT/10/DIVRE I SU-2012 tanggal 04 Januari 2012 (Terlampir 2), dapat dilihat bahwa para peserta lelang termasuk Termohon Peninjauan Kembali telah menandatangani berita acara tersebut, hal itu dapat diartikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah sepakat dengan *term and condition* yang termuat dalam RKS;

Poin 4 huruf h angka 1 RKS menyebutkan:

“Rekanan (perusahaan maupun pemiliknya) akan dikenakan sanksi *Blacklist* sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa lain yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero) apabila melakukan pemalsuan dokumen dikenakan sanksi selamanya”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka objek sengketa perihal *Blacklist* Termohon Peninjauan Kembali sebagai rekanan PT KAI sudah sesuai aturan main yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam RKS;

Selain harus tunduk pada RKS, Termohon Peninjauan Kembali selaku peserta Lelang Pekerjaan Sintel juga harus mematuhi pakta integritas yang ditandatangani Termohon Peninjauan Kembali tanggal 9 Januari 2012 (selanjutnya disebut “pakta integritas”) (*vide* bukti T- 6a), dimana dalam ketentuan pakta integritas terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Melaporkan kepada pihak berwajib/berwenang, apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan barang/jasa ini;
3. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti kata mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor 006/Bjt/Su/I/2012 Tanggal 9 Januari 2012, RKS dan pakta integritas di atas seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan bagian dari kegiatan lelang pekerjaan sintel yang masuk dalam ranah keperdataan, sehingga apabila dalam prosesnya, Termohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam RKS dan Pakta Integritas, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran kesepakatan yang masuk dalam lingkup hukum perdata;

Hal ini sesuai dengan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 547/K/TUN/2015 Tanggal 23 Desember 2015 *juncto* Nomor 87/B/2015/PTTUN.JKT tanggal 16 Juni 2015 *juncto* Nomor 73/G/2014/PTUN.BDG. tanggal 06 Januari 2015 dalam perkara antara PT Madaco Wijaya selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melawan *Executive Vice President* Logistik PT KAI selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. (Terlampir 3);

Apabila dicermati dengan seksama, maka putusan kasasi tersebut secara substantif mempunyai kesamaan dengan putusan kasasi dalam perkara *a quo* (Putusan Nomor 528K/TUN/2015 tanggal 19 November 2015 *juncto* Nomor 88/B/2015/PTTUN.JKT tanggal 10 Juni 2015 *juncto* Nomor 74/G/2014/PTUN.BDG dalam perkara PT Bajatra selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melawan *Executive Vice President* Logistik PT KAI selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat), yang membedakan hanya pada nomor surat keputusan dan pihak yang dituju dalam objek sengketa, yaitu pada Surat Keputusan *Executive Vice President* Logistik PT KAI Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, pihak yang dituju adalah PT Bajatra (Termohon Peninjauan Kembali), sedangkan pada *Executive Vice President* Logistik PT KAI Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, pihak yang dituju dalam objek sengketa tersebut adalah PT Madaco Wijaya; Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/TUN/2015 dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tentang *Blacklist* atau pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan PT KAI yang disebabkan karena suatu proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh PT KAI adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun, sehingga penyelesaian sengketa yang timbul karena keputusan tata usaha negara tersebut seharusnya diperiksa dan diputus oleh Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata:

Ketentuan yang menyatakan bahwa pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan merupakan lingkup perdata juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 447K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002 yang selama proses pemeriksaan perkara tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 447K/TUN/2000 pada pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Kewenangan Negara harus pula dengan melihat pada materi persoalan yang diminta diselesaikan atau diputus oleh Badan Peradilan. Jika Persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut persoalan-persoalan tentang aspek-aspek keperdataan, seperti peralihan piutang (*cessie*) atau keberatan/ketidakcocokan jumlah hutang yang ditagihkan atau harus dibayar, pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan, dan sebagainya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan lebih bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU PTUN”;

Berdasarkan yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa dan pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan perbuatan atau tindakan yang dikualifikasi sebagai perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun. Oleh karena itu maka secara hukum jika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh tindakan atau keputusan Pejabat/Badan Hukum Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa dan pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan seharusnya sengketa tersebut tidak bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Seperti yang terungkap dalam persidangan, bahwa objek perkara *a quo* dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah terkait dengan adanya kegiatan pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan yang diadakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Itu artinya adanya objek sengketa *in litis* disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa, jika sebelumnya tidak ada Pengadaan Barang dan Jasa, maka tidak mungkin terbit objek sengketa. Dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* mempunyai keterkaitan erat sebagai satu rangkaian kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Selain itu, bila dicermati dengan seksama objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah jelas dan terang mengenai *Blacklist* Termohon Peninjauan Kembali sebagai rekanan PT KAI atau dengan kata lain objek sengketa dalam perkara *a quo* berisi tentang pemutusan hubungan Termohon Peninjauan Kembali sebagai rekanan PT KAI. Hubungan hukum yang ada dalam konteks ini adalah hubungan privat (yang mana merupakan hubungan keperdataan) antara PT KAI dengan rekanan yang dalam hal ini adalah PT Bajatra, tidak berlaku untuk BUMN atau badan hukum lain.

Sehingga apabila objek sengketa yang tentang pemutusan hubungan Termohon Peninjauan Kembali sebagai rekanan PT KAI tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 447/ K/TUN/2000, maka jelas dan terang perkara *a quo* secara hukum seharusnya masuk dalam ranah perdata dan diselesaikan melalui Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, sebagai bentuk konsistensi Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan, sudah selayaknya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 547/K/TUN/2015 tanggal 23 Desember 2015 alinea 2 halaman 41 di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa perihal *Blacklist* atau pemutusan hubungan kerja PT Madaco Wijaya sebagai rekanan PT KAI merupakan ranah hukum perdata tersebut dapat dijadikan pertimbangan hukum dan diterapkan dalam memeriksa permohonan *a quo*. Sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa terkait terbitnya objek sengketa tersebut seharusnya diselesaikan atau diperiksa oleh Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang pertimbangan hukum *Judex Juris* yang membenarkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*



mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

2. Tentang Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata *Judex Juris* Yang Membenarkan Putusan *Judex Facti* padahal jelas-jelas peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang petunjuk teknis operasional daftar hitam tidak dapat diberlakukan terhadap perkara *a quo*;

Bahwa putusan *Judex Juris* halaman 36 alinea 2 menyatakan:

“Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (6)”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dalam memeriksa perkara *a quo* sehingga membuat kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dimana pertimbangan hukum tersebut membenarkan putusan *Judex Facti* dan menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 2 huruf b Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (Selanjutnya disebut “Perka LKPP Nomor 7/2011”);

Padahal pertimbangan hukum di atas jelas tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang menunjukkan tidak terbukti sama sekali bahwa pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebabkan keluarnya objek sengketa kepada Termohon Peninjauan Kembali dananya baik sebagian maupun semuanya berasal dari APBD/APBN;

Padahal dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) Perka LKPP Nomor 7/2011 menyebutkan:

Ruang lingkup peraturan kepala ini meliputi penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang terlibat dalam:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Pasal 2 huruf (b) Perka LKPP Nomor 7/2011 jelas dan terang mengatur bahwa Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 hanya berlaku dan dapat diterapkan kepada pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh BUMN /BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD. Itu artinya jika kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, pembiayaannya tidak berasal dari APBN/APBD maka Perka LKPP Nomor 7/2011 tersebut secara hukum tidak berlaku dan diterapkan dalam kegiatan barang dan jasa tersebut;

Merujuk pada fakta-fakta persidangan perkara *a quo* maupun pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* baik PTUN Bandung dalam Putusannya Nomor 74/G/2014/PTUN.BDG maupun PT TUN Jakarta dalam Putusannya Nomor 88/B/2015/PTTUN.JKT, dan Putusan *Judex Juris* Nomor 528K/TUN/2015 tidak ditemukan satupun bukti maupun pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang kemudian mengakibatkan keluarnya obyek sengketa kepada Termohon Peninjauan Kembali dikarenakan melanggar pakta integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut pembiayaannya berasal dari APBN/APBD;

Oleh karena pembiayaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak berasal dari APBN/APBD maka sesuai dengan Pasal 2 huruf (b) Perka LKPP Nomor 7/2011, ketentuan tentang *Blacklist* (daftar hitam) atau pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan BUMN sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 7/2011 tidak dapat diterapkan dan diberlakukan untuk menilai apakah objek sengketa bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 7/2011 atau tidak;

Sehingga pertimbangan *Judex Juris* di atas yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 2 huruf (b) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (6), jelas dan terang merupakan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, karena bagaimana mungkin *Judex Juris* menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (6) Perka LKPP Nomor 7/2011, sementara Perka LKPP Nomor 7/2011 sendiri secara hukum tidak dapat diberlakukan kepada perkara *a quo*. Dengan tidak dapat diberlakukannya Perka LKPP Nomor 7/2011 untuk perkara *a quo*, maka sebagai konsekuensi hukumnya seluruh ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *Blacklist* (daftar hitam) atau pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan PT Kereta Api (Persero) sebagai BUMN yang terkandung dalam Perka LKPP Nomor 7/2011 khususnya Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (6) Perka LKPP Nomor 7/2011 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai bahwa objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan *in casu* Perka LKPP Nomor 7/2011;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* salah menerapkan hukum, karena substansi perkara *a quo* adalah masalah keperdataan, artinya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa lahir berdasarkan perbuatan Hukum Perdata karena antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan keperdataan berdasarkan Surat Nomor 006/BJT/SU/II/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk menghindari disparitas putusan terhadap kasus posisi yang sama dengan perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 547 K/TUN/2015 dan Nomor 589 K/TUN/2015, yang pada hakekatnya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT KERETA API INDONESIA  
(PERSERO);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/TUN/2015. Tanggal 19 November 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/TUN/2015. tanggal 19 November 2015 ;

## MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

## Biaya-biaya

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00            |
| 3. Administrasi ..... | <u>Rp 2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....          | Rp 2.500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016